

DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PERTAMA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA (1950-1954)

ARIEF HIDAYAT

Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
ariefhidayat1610@gmail.com

Bangsa Indonesia mengalami proses yang panjang dalam sejarah perjalanan pendidikan menuju pendidikan nasional Indonesia. Menurut perkembangan sejarahnya, pendidikan di Indonesia mengalami tiga masa dalam pelaksanaannya yaitu pendidikan masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah proklamasi kemerdekaan. Dari ketiga masa perjalanan pendidikan Indonesia, masing-masing mempunyai corak tersendiri dari pelaksanaannya.

Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang Pendidikan yang mengatur segala hal tentang penyelenggaraan pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, barulah Undang-undang tersebut mulai dirancang untuk akhirnya disetujui sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Ialah Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950 (UUPP 1950) merupakan undang-undang pertama yang tercipta sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan yang memang awalnya hanya berlaku untuk wilayah Republik Indonesia saja (belum termasuk RIS). Dengan segala hambatan karena Indonesia pada saat itu harus menghadapi kembali kedatangan Belanda di bawah NICA dan Sekutunya, hambatan dalam negeri seperti pemberontakan PKI Madiun, banyaknya perdebatan dari para tokoh kebangsaan yang mewarnai rapat-rapat terbentuknya UUPP 1950 tetapi akhirnya UUPP 1950 dapat disetujui. Dalam prosesnya, kembalinya NKRI pada akhirnya lah yang menjadikan UUPP 1950 ini disepakati untuk dipakai pula di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1954.

Kata kunci: Pendidikan, UUPP 1950, Undang-Undang No.12 Tahun 1954.

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan momentum penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mendirikan sebuah negara yang kedudukannya setara dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia berupaya menjadi sebuah negara yang mandiri yang mempunyai jatidiri, bentuk, dan sistem yang mengatur segala segi kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, perlu dibangun sistem kehidupan negara yang merdeka yang terlepas dari sistem yang pernah dijalankan oleh pemerintah kolonial. Dengan maksud itulah, para pendiri republik, yakni Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo dan sebagainya menetapkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1998: xx) sebagai landasan, strategi, dan tujuan dari bangunan sistem sosial politik bangsa Indonesia yang merdeka.

Tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam membentuk pemerintahan yang baru diantaranya bidang pendidikan. Tak dapat dipungkiri, sebagai negara yang baru merdeka, untuk membangkitkan kembali kegiatan kenegaraan disegala bidang Indonesia memerlukan tenaga-tenaga ahli, yaitu manusia Indonesia yang mempunyai martabat, moral, harga diri dan intelektual tinggi yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan kemajuan negara Indonesia. Untuk kepentingan itulah salah satu cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam usahanya membentuk manusia-manusia yang mampu dalam membangun Indonesia adalah melalui pendidikan. Pekerjaan pemerintah Indonesia selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah melakukan pembenahan dengan mengubah sistem pendidikan dari kolonial menjadi nasional.

Pemerintah sebagai salah satu unsur dari sebuah negara, memegang porsi terbesar dalam pembenahan pendidikan Indonesia. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan sistem pendidikan dan menduduki posisi ideal untuk mengaturnya dengan baik (Kartono, 1990: 17). Perkembangan suatu negara banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan serta keahlian rakyatnya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pendidikan dan hal-hal yang menyangkut sekolah, kurikulum, guru, dan sebagainya yang teratur dan diurus oleh negara (Kartono, 1990: 18). Tugas yang diberikan kepada negara tersebut sangat jelas tercantum di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Hal itu berarti bahwa pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan rakyat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu yang kegunaannya tergantung dari siapa yang menggunakannya. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia mengalami tiga masa dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu: pendidikan kolonial Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang, dan pendidikan nasional yang sedang dalam proses perkembangannya (Supardo, dkk., 1962: 70).

Pendidikan masa kolonial Belanda pada saat itu bertujuan mencetak tenaga-tenaga pegawai rendah yang harus setia mengabdikan kepada kepentingan Belanda. Pendidikan yang diselenggarakan tidak ditujukan untuk meningkatkan taraf atau tingkat kebudayaan rakyat Indonesia. Isi pendidikan yang diberikan berupa pengetahuan dan kecakapan bersifat teknis yang dapat digunakan untuk mengurus dan melancarkan kepentingan Belanda, khususnya dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia (Supardo, dkk., 1962: 70). Kesempatan yang diberikan kepada anak didik, terutama dari kalangan pribumi, dibatasi. Sekolah yang disediakan tidak memadai dan sangat sedikit untuk menampung jumlah anak-anak rakyat Indonesia yang membutuhkan pendidikan. Hanya sebagian kecil anak-anak Indonesia yang dapat masuk ke sekolah dan itu pun diutamakan untuk anak-anak Indonesia dari kalangan lapisan tengah dan atas. Kurikulum yang diberikan terutama berkaitan dengan Belanda dan kebudayaannya serta sangat kurang diberikan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya.

Sistem pengajaran kolonial yang dijalankan pada waktu itu mendapat tentangan dari beberapa golongan masyarakat Indonesia, terutama golongan pendidik diantaranya Ki Hadjar Dewantara yang mendirikan Perguruan Taman Siswa dan Muhammad Sjafei yang mendirikan Ruang Pendidik *Indonesische Nederlandsche School (INS)*. Mereka tidak puas, karena di sekolah-sekolah pemerintah tidak diberikan pelajaran agama, keterampilan maupun pelajaran mengenai kebudayaan Indonesia (Said dan Simanjuntak, 1981: 48). Keadaan yang tidak memuaskan inilah yang mendorong para pendidik Indonesia untuk memberikan pendidikan yang bersifat nasional. Sekolah-sekolah swasta nasional yang didirikan pada waktu itu adalah sekolah Muhammadiyah, *Indonesische Nederlandsche School (INS)* Kayu Tanam, Taman Siswa, Kesatrian Institut, dan Perguruan Rakyat (Suradi, 1986: 17).

Dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, pendidikan merupakan bagian dari sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan mempunyai kaitan yang erat dengan gerakan kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa harga diri bangsa. Rasa harga diri ini pada akhirnya menumbuhkan sikap peduli terhadap nasib bangsa (Tilaar, 1995: 9). Gerakan kebangsaan yang diwujudkan dengan didirikannya organisasi sosial maupun politik pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hampir semua mencantumkan peningkatan sebagai tujuan pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai hal penting--yang harus dipikirkan dan dilaksanakan sebagai kebutuhan pada setiap manusia--di dalam rumusan Anggaran Dasarnya. Misalnya, dalam Anggaran Dasar PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) 4 Desember 1938 dicantumkan dua tujuan pengajaran: *pertama*, memenuhi keperluan rakyat dalam hal pengajaran, *kedua*, membuat peraturan tentang kewajiban belajar. PSII juga menjadikan kemajuan pendidikan sebagai pokok dalam Anggaran Dasarnya. Demikian pula dengan PNI,

perjuangannya sejak tahun 1927-1931 ditekankan pada usaha untuk memajukan pengajaran yang bersifat kebangsaan dan perbaikan kedudukan kaum wanita (Tilaar, 1995: 18).

Ketika pemerintah militer Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1942-1945, tujuan pendidikan yang pada saat itu dijalankan adalah menjadikan pemuda-pemuda Indonesia untuk dapat mengabdikan kepada militerisme Jepang dan dapat membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya (Makmur, dkk., 1993: 101). Sesuai dengan tujuan tersebut, pelajaran yang diberikan sebagian besar meliputi doktrin militer, keharusan setiap pagi melakukan upacara dan olah raga pagi, pelajaran mengenai bahasa dan kebudayaan Jepang dimasukkan dalam kurikulum (Suradi, 1986:26). Dengan demikian maka taraf pengetahuan umum dan ilmu yang diterima oleh pemuda-pemuda di sekolah sangat rendah. Dalam sistem pendidikan yang dijalankan, pemerintah Jepang mementingkan pendidikan dan pengajaran rakyat dengan dasar kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia yaitu dengan diperbolehkannya bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diawasi secara ketat, semangat militer Jepang digiatkan. Pada masa tersebut sekolah swasta dilarang (Penerbitan Sejarah Lisan No.4, 1988: 87).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mulai membenahi pendidikan menuju pendidikan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan adalah diisulkannya pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru dengan membentuk suatu Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran. Pembentukan panitia itu disetujui oleh Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat (KNIP) dari hasil rapatnya pada tanggal 27 Desember 1945. Atas persetujuan Badan Pekerja itu kemudian Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yakni Mr. Todung Gelar Sutan Gunung Mulia membuat Surat Keputusan Nomor 104/Bhg. 0 tertanggal 1 Maret 1946 untuk membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran. Panitia ini baru dapat terbentuk saat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di bawah pimpinan Mr. Suwandi. Panitia itu diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara (Suradi, 1986:34). Pembenahan pendidikan yang dilakukan diantaranya adalah mengenai sekolah, kurikulum, guru, kesempatan belajar bagi seluruh anak Indonesia terutama perhatian khusus terhadap pelajar dan mahasiswa yang ikut berjuang, dan pembenahan segala sesuatu mengenai pendidikan termasuk di dalamnya adalah disusunnya sebuah undang-undang pendidikan dan pengajaran sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia.

Merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah melakukan perubahan dalam bidang pendidikan dari sistem kolonial menjadi pendidikan nasional. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah keadaan nasional Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan yang masih belum stabil. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh kedaulatan dari dunia internasional merupakan titik kulminasi pengorbanan yang harus diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali para pelajar dan mahasiswa. Banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang harus diperbaiki dan ditambahkan, para pelajar dan mahasiswa yang ikut berjuang menjadi bagian perhatian pemerintah dalam upayanya membangun sebuah kerangka pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Periode 1950-1954 merupakan bagian dari masa bangsa Indonesia dalam perjalanan menemukan ciri pendidikan yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Pembenahan pendidikan yang dilakukan sejak setelah kemerdekaan Indonesia, memunculkan pemikiran tentang pendidikan yang sebenarnya pemikiran tentang pendidikan nasional telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka-dari tokoh-tokoh pendidikan Indonesia.

Sejarah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan Masa Kolonial Belanda

Pendidikan masa kolonial Belanda terutama pada abad ke-20 ditandai dengan kebutuhan yang besar akan orang-orang yang terdidik. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan perubahan dan pembaharuan di dunia dalam berbagai segi kehidupan. Berkaitan dengan perubahan dan pembaharuan yang terjadi pada abad ke-20, di bidang ekonomi, perusahaan-perusahaan Eropa yang terdapat di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Sejalan dengan pesatnya

pertumbuhan perusahaan Eropa, maka dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan ahli dalam bidang tertentu untuk menunjang kegiatan dari perusahaan itu. Selain itu kebangkitan kesadaran pribumi mulai meningkat yang dibarengi pula usaha untuk memperbaiki status sosialnya sebagai warga negara kelas tiga melalui pendidikan.

Munculnya Pendidikan yang Didirikan Oleh Pribumi

Pada perkembangan selanjutnya, pengajaran yang diadakan oleh pemerintah Belanda melahirkan golongan masyarakat baru di Hindia Belanda. Golongan ini adalah kaum elite modern yang menjadi penggerak kebangkitan nasional Indonesia. Wujud dari kebangkitan nasional melahirkan kesadaran menuntut kemajuan agar bangsa Indonesia dapat berperan dalam mencapai cita-cita perjuangannya mencapai kemerdekaan. Timbulnya perasaan nasional itu melahirkan pergerakan-pergerakan kebangsaan dan keagamaan sebagai alat perjuangan mencapai kemerdekaan. Timbulnya organisasi dengan semangat nasionalisme yang tinggi menimbulkan perkembangan baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Motivasi yang menimbulkan pendidikan pergerakan nasional adalah (Makmur, dkk, 1993:84):

1. Motivasi nasional yaitu adanya sistem pendidikan kolonial yang terbatas bagi anak-anak pribumi.
2. Adanya sistem pendidikan kolonial yang intelektualistis dan individualistis. Pendidikan yang diberikan kurang memperhatikan keterampilan dan kepentingan hidup bersama.
3. Adanya diskriminasi pendidikan
4. Perlawanan politik yang kurang berhasil menimbulkan perlawanan melalui pendidikan untuk mengkader pemuda Indonesia agar berjiwa nasionalis.

Kebangkitan nasional ini, disadari oleh para pemimpin pergerakan nasional seperti Ki Hadjar Dewantara, KH. Ahmad Dahlan, Wahidin Sudirohusodo dan sebagainya, untuk terus ditingkatkan (Surjomihardjo, 1986: 25-26). Untuk itu maka, penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus digariskan ke dalam program perjuangannya. Sebagai konsekuensinya adalah lahir sekolah-sekolah partikelir yang diusahakan oleh perintis-perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah partikelir ini memiliki tiga corak yaitu corak yang sesuai dengan haluan politik, keagamaan dan sekolah yang didirikan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan pengajaran. Sekolah partikelir itu didirikan oleh pribumi menempuh banyak rintangan. Sekolah partikelir yang didirikan antara lain Taman Siswa, Muhammadiyah, Pendidikan INS (*Indonesische Nederlandsche School*) Kayu Tanam, dan sebagainya.

Pendidikan Masa Pendudukan Jepang

Awal pemerintahan Jepang di Hindia Belanda pada mulanya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Perasaan gembira ini muncul karena Jepang dianggap sebagai bangsa yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Kepercayaan kepada Jepang sebagai bangsa pembebas juga semakin meningkat karena Jepang pandai mengumbar janji dan memberi harapan kepada rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan. Jepang sangat memahami situasi dan kondisi rakyat Indonesia bahwa semangat kebangsaan dan kemerdekaan sedang bergelora.

Jepang yang kedatangannya mempunyai tujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi dari Indonesia. Untuk itu, Jepang melakukan pendekatan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan simpatik dalam mencapai tujuannya itu. Untuk keberhasilan pendekatan yang Jepang lakukan, tentara Jepang melakukan propaganda (Pakpahan, 1979: 51). Salah satu propaganda ini dilakukan melalui pendidikan.

Pendidikan Indonesia Masa Revolusi

Pengajaran dan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka dilaksanakan dengan menunjuk Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Tata susunan persekolahan setelah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk

setiap tingkat seperti ketika masa pendudukan Jepang tetap dilanjutkan. Berjalannya pendidikan dan pengajaran setelah kemerdekaan tidak terlepas dari situasi yang melingkupinya pada saat itu.

Situasi akibat kedatangan kembali Belanda ke Indonesia dan keadaan dari dalam republik seperti pemberontakan PKI Madiun menyebabkan kementerian PP dan K belum dapat menjalankan perannya dengan lancar. Keadaan yang tidak aman akibat pendudukan Belanda, menyebabkan kementerian pendidikan di Jakarta harus dipindahkan ke Solo. Para pelajar dan guru harus mengungsi ke daerah pedalaman untuk menghindari serangan Belanda. Tak urung, para pelajar, mahasiswa, dan guru ikut berjuang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Walaupun keadaan yang serba sulit akibat serangan Belanda, hal itu tidak menyurutkan semangat para pelajar dan mahasiswa untuk terus memelihara ilmu pengetahuan. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung walaupun gedung-gedung sekolah banyak yang hancur. Hal ini dilakukan dengan memakai garasi-garasi atau rumah dosen sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan.

Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950

Pembahasan mengenai undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran dalam rapat BP KNIP memerlukan tujuh kali rapat. Terdapat masalah-masalah pokok yang menjadi pembicaraan antara lain masalah pendidikan masyarakat, pendidikan agama, sekolah partikelir (swasta), dan bahasa daerah. Setelah terjadi pembicaraan mengenai Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang begitu sengit, akhirnya rancangan undang-undang itu dapat disahkan. Pada tanggal 5 April 1950 ketika Kementerian PP dan K berada di bawah pimpinan Ki S. Mangunsarkoro, rancangan undang-undang itu dibawa ke parlemen dan disahkan sebagai Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950. Setelah disahkan, undang-undang ini hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS.

METODE

Dalam menunjang kegiatan penelitian ini, maka berikut ini merupakan tempat penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa lokasi penelitian. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain :

(1) Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, di Jl. Nangka-Pasar Minggu Jakarta Selatan, (2) Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok-Jawa Barat. (3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. (4) Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1985:57) melalui kajian pustaka yang berhubungan erat dengan materi pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya UUPP 1950

Kongres Pendidikan Pra Terbentuknya UUPP 1950

Usaha untuk membenahi pendidikan di Indonesia sudah dilakukan sejak dibentuknya Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran tahun 1946 oleh Menteri PP dan K yaitu Mr. Suwandi. Panitia ini diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara, dan Soegarda Poerbakawatja ditunjuk sebagai sekretarisnya. Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran. Usaha yang dilakukan oleh panitia ini ternyata mengalami banyak kendala. Pada saat itu terjadi Agresi Militer Belanda I sehingga panitia tidak bisa menyelesaikan tugasnya.

Usaha dalam membenahan pendidikan Indonesia juga mendapat perhatian yang begitu besar dari kalangan cendekiawan atau masyarakat pendidikan yang ingin juga menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam membangun pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan yang terdiri dari Mr. Sunario Kolopaking sebagai

ketua, Prof. Mr. Dr. Supomo, Dr. Wedyodiningrat, Soetedjo Brodjonegoro, S. Mangunsarkoro, Mr. KRT. Wongsonegoro, Djend. Major Soewardi, Mas Kusrin, Prof. Dr. Sardjito, St. Moh Zain dan Ki Tjokrodirjo, THSM. Ondang, Notohamodjojo, Bahermansjah Soetan Indra, Soemidi Adisasmito, Soemardjo, T. Mangunsarkoro, Mr. Koentjoro Poerbopranoto, Soemali Prawirosoediro, Ny. Soepardjo, Drs. A . Sigit, Ki Hadjar Dewantara dan dihadiri pula oleh Presiden Soekarno (Sjamsuddin, dkk, 1993: 46) adalah menyelenggarakan Permusyawaratan Pendidikan yang diadakan di Surakarta tanggal 4 sampai 7 April 1947. Pertemuan ini dimaksudkan untuk meninjau kembali berbagai masalah pendidikan dan pengajaran untuk bangsa yang merdeka dari berbagai pandangan dan kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan dalam dunia pendidikan. Pokok pembicaraan dalam pertemuan ini antara lain masalah perguruan tinggi, pembaharuan pengajaran menengah, pembaharuan pengajaran rendah, pendidikan kewanitaan, pendidikan masyarakat, hubungan pendidikan dengan kemiliteran dan pertahanan negara, susunan sekolah golongan teknik, tempat penyelidikan para psikologi, masalah kebudayaan, olahraga dan pembangunan, Pancasila, dan kewajiban belajar (Poerbakawatja, 1970: 46—47).

Tujuan yang ingin dicapai dari keinginan para cendekiawan adalah bersama-sama mencari solusi untuk membangun negara Indonesia secara aktif, dinamis, dan progresif (Poerbakawatja, 1970: 47). Selain itu, diinginkan pula didirikan pendidikan guru pada tingkat universitas dengan masa belajar selama 4 tahun setelah SMA. Mengenai peranan sekolah dalam masyarakat, S. Mangunsarkoro mengemukakan pendapatnya yakni bahwa sekolah menjadi tempat pusat gerakan masyarakat, setiap guru menjadi motor penggerak masyarakat, setiap vak pengajaran menjadi faktor kemajuan masyarakat yang nyata dan setiap murid menjadi tenaga penggerak di dalam masyarakat yang dalam proses pertumbuhannya menuju kemajuan (Poerbakawatja, 1970: 47).

Pada tahun 1948, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai pengganti dari Menteri PP dan K Suwandi membentuk Panitia Perancang Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang diharapkan apa yang dihasilkan oleh panitia ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah (Sjamsuddin, dkk, 1993: 46). Panitia ini diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini memperhatikan kembali hasil-hasil pekerjaan Panitia Penyelidik Pendidik dan Pengajaran dan kongres pendidikan di Surakarta.

Panitia Perancang Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran bekerja dengan semangat yang tinggi. Sementara itu, semakin bertambah masalah pendidikan yang harus segera dipecahkan bersama. Oleh karena itu pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1949 diselenggarakan Kongres Pendidikan Antar Indonesia di Yogyakarta. Kongres ini diikuti oleh wakil-wakil dari negara-negara bagian bentukan Belanda (Daeng Rapi, t.t: 267). Kongres ini diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dengan sekretarisnya Soetedjo Brodjonegoro. Wakil ketua Dr. Mr. Soepomo memimpin dalam sidang pedagogis teknis dengan sekretarisnya adalah Soegarda Poerbakawatja (Poerbakawatja, 1970: 53). Dalam kongres ini, harapan dari Menteri PP dan K Ki S. Mangunsarkoro dapat menghasilkan bahan-bahan yang bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam penyusunan undang-undang pokok pendidikan yang sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Pendapat-pendapat yang diutarakan oleh peserta kongres kecuali dari Presiden dan Menteri PP dan K Mangunsarkoro antara lain dari Ki Hadjar Dewantara yang mengemukakan mengenai dasar-dasar dan azas pembaharuan, permainan kanak-kanak dan pengajaran agama dalam sekolah. Ki Hadjar mengemukakan bahwa kewajiban belajar, dasar-dasar kebangsaan dan kebudayaan, hak warga negara ketetapan atas pemeliharaan fakir miskin dan anak yatim piatu telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Menurut Ki Hadjar, pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan. Untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan nasional tidak ditolak bahan-bahan dari kebudayaan asing selama sesuai dengan kebudayaan nasional dan dilakukan penyeleksian terlebih dahulu. Rakyat diberikan kesempatan yang luas untuk mendirikan sekolah swasta yang sesuai dengan kebutuhan. Dianjurkan pula adanya kelas masyarakat yang disesuaikan dengan

keadaan, agar dalam pelajaran pengetahuan umum disamakan antara sekolah laki-laki dan perempuan. Untuk memenuhi kepentingan umum dan kebudayaan, diselenggarakan sekolah-sekolah khusus. Diutamakan pengadaan sekolah guru secara kilat untuk berbagai pendidikan. Pendidikan tinggi yang cukup untuk tenaga-tenaga pimpinan termasuk untuk keprajuritan harus dilaksanakan. Bahasa Indonesia harus diajarkan di seluruh jenjang sekolah dan dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari sekolah rakyat hingga sekolah tinggi. Untuk memelihara bahasa daerah, dapat dipakai bahasa pengantar sampai kelas tiga. Pendidikan rakyat perlu diadakan. Diperlukan pula pendirian balai bahasa dan dilaksanakannya pengiriman pelajar ke seluruh dunia. Permainan bagi kanak-kanak sangat penting diberikan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Mengenai agama, tidak diperbolehkan adanya paksaan. Apa yang telah diutarakan oleh Ki Hadjar ini, keputusan terakhirnya diserahkan oleh pemerintah bersama dengan parlemen.

Drs. A. Sigit mengemukakan pendapatnya mengenai masalah pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Ia melihat bahwa pendidikan dan pengajaran harus dilihat sebagai suatu kebutuhan yang mengenai alam, dunia, negara, keluarga, dan manusia. Lingkungan pendidikan diarahkan kepada perdamaian dunia. Tingkat pendidikan Indonesia harus internasional agar seimbang dengan negara-negara lain. Pendidikan harus memperhatikan pembawaan, sesuai dengan bentuk dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan agama harus memperhatikan segi-segi keduniawian, harus ada sintesa antara komunisme dan kapitalisme yang menjamin keadilan sosial, pendidikan berpikir, meninggalkan sifat-sifat feodal dan verbalistik, memperhatikan semboyan satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa. Dianjurkan dibentuknya suatu induk pendidikan guru (Poerbakawatja, 1970: 55-56).

Salah satu pendapat Sutardjo Kartohadikusumo mengenai pendidikan pamong praja yaitu bahwa terhitung dalam alam republik, korps pamong praja adalah kepala-kepala daerah dari lurah sampai gubernur. Bagi kepala daerah tidak perlu adanya pendidikan tersendiri, syarat yang terpenting adalah ia seorang *jurist* dari bagian *Staatsrech* dan juga berpengalaman praktek serta memiliki sifat-sifat-sifat kepemimpinan tertentu.

Kolonel Wijono Surjokusumo mengemukakan pendapat bahwa pernyataan “tidak ada damai, jika di dalam hati manusia sendiri tidak ada damai” dalam kenyataannya karena dihindangi rasa takut dan khawatir terhadap sesama yang sekarang lebih berkuasa; yang terjadi adalah bukan kedamaian yang dicapai melainkan suasana perang. Akibat dari pernyataan ini, ketertiban tersusun atas dasar hak kekuasaan. Hal ini dapat terlihat pada tentara yang merupakan bukti akan pembentukan kekuasaan. Menurutnya, Tentara Nasional Indonesia yang lahir dari perjuangan kemerdekaan bukanlah untuk membentuk kekuasaan tetapi untuk mengadakan disiplin pribadi bangsa sebagai dasar keadaan manusia yang harus dibawa ke arah hidup bersama antarbangsa di seluruh dunia. TNI tidak didirikan atas hak kekuasaan tetapi hak keadilan. TNI tidak didirikan karena rasa takut dan khawatir tetapi karena hak keadilan bangsa yang berjuang untuk kemerdekaannya. Pendidikan TNI adalah pendidikan untuk kemerdekaan dan keadilan. Seluruh pengajaran dan latihan kemiliteran ditujukan untuk melengkapi kebutuhan setiap anggota tentara di samping memupuk ideologi tentang penyempurnaan suatu angkatan perang atas dasar keadilan dan kemerdekaan yang harus dibela menurut azas pertahanan aktif.

Soebarkah mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar-dasar pendidikan Kepolisian. Ia mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara organisasi kepolisian dengan corak negara, sifat masyarakat, dan tabiat penduduk. Terjaminnya ketenteraman, keamanan, dan keselamatan umum adalah untuk membangun dan memupuk rasa ikut bertanggung jawab pada rakyat untuk terlaksananya kepastian dan keselamatan hak. Organisasi kepolisian yang berbentuk sipil dan ketentaraan diperlukan untuk menjamin hal itu. Agar memudahkan ikut melaksanakan cita-cita negara, pemilihan pendidikan dan penempatannya harus dilakukan secara tepat (Poerbakawatja, 1970: 57).

Dr. Diapari mengemukakan pendapatnya mengenai pendidikan perikemanusiaan; antara lain disebutkan bahwa perikemanusiaan adalah segala sifat dan keadaan yang harus ada pada

manusia sebagai makhluk susila yang memiliki akal budi dan makhluk yang mempunyai derajat tertinggi antara makhluk lainnya. Perikemanusiaan harus selalu terjaga selama hidup manusia sebagai pribadi, golongan, bangsa, dan masyarakat dunia, kehidupan lahir yang meliputi semua lapangan masyarakat yang terdiri atas politik, ekonomi, dan kultur. Pandangan hidup yang sesuai dengan konsep perikemanusiaan ini yang menganggap masyarakat sebagai satu keluarga. Mengenai tata hukum yang sah berdasarkan perikemanusiaan adalah hukum kekeluargaan. Dalam pergaulan antara kedua jenis kelamin, perhatian utama adalah persamaan harga kemanusiaan. Dianjurkan hidup sopan dan saleh sesuai dengan pandangan hidup dan agama masing-masing (Poerbakawatja, 1970: 57).

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Tabrani, Dr. Tjoa Sek Ien, serta Siauw Giok Tjhan mengenai pendidikan dan pengajaran bagi golongan minoritas, pengajaran bagi anak-anak peranakan Tionghoa. Pendapat mereka antara lain diberikan kepada golongan minoritas pendidikan nasional yang ditujukan untuk memperdalam rasa kebangsaan Indonesia dan mempererat persatuan Indonesia. Masalah pendidikan tidak bisa dipisahkan dari masalah kebudayaan. Pendidikan bagi orang asing merupakan masalah tersendiri. Sekolah Cina yang ada disesuaikan dengan memperhatikan beberapa, salah satunya bahasa Cina yang tidak dihapuskan. Pemerintah memberi subsidi kepada sekolah-sekolah Cina dan ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah. Diharapkan murid sekolah golongan minoritas diberikan kelancaran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Poerbakawatja, 1970: 58).

Pendapat Nn. S. Harjati mengenai sekolah pendidikan kemasyarakatan yaitu setiap manusia hendaknya mendapat hak jaminan kesejahteraan sosial sebagai syarat mutlak untuk perkembangan diri pribadi. Perkembangan yang integral untuk meninggikan masyarakat feodal yang terbelakang ke masyarakat yang merdeka dan sejajar dengan masyarakat merdeka lainnya di berbagai tempat di dunia. Harus diperhatikan adanya golongan telantar, yang mengalami tekanan ekonomi, buta huruf, dan buta pengetahuan. Diadakannya pendidikan yang diperuntukkan bagi tenaga-tenaga pekerja sosial, perburuhan, dan pembangunan masyarakat.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Ir. Parwironegoro mengenai pemeliharaan kesenian oleh pemerintah Thailand. Ia mengemukakan bahwa di seluruh dunia internasional memelihara kesenian dan pengetahuan kebangsaan adalah bagian yang sangat penting. Ahli-ahli pendidikan dan kebudayaan melihat contoh-contoh di Thailand, Cekoslowakia dan sebagainya, dapat dijadikan bahan untuk menyusun pembangunan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya (Poerbakawatja, 1970: 58-59).

Pendapat lainnya datang dari Tartib Prawirodirdjo dan Tatang Machmud mengenai pemuda perjuangan dan kesejahteraan pemuda perjuangan serta pegangan untuk menyusun kembali pergerakan pemuda. Pendapat yang diutarakan antara lain bahwa rehabilitasi pemuda pejuang berarti selain mengembalikan ke dalam masyarakat biasa sekaligus mempersiapkan tenaga untuk masyarakat yang lebih sempurna. Untuk tujuan itu, harus ada badan yang terdiri dari wakil pemerintah, wakil masyarakat dan wakil dari pemuda. Pembiayaan diperoleh dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu pula didapat dari sumbangan masyarakat. Gerakan pemuda mendapat kesempatan dalam lapangan sosial, politik nasional, dan internasional (Poerbakawatja, 1970: 59).

Perjalanan dalam mencapai tujuan untuk menemukan bentuk pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia ketika itu harus menghadapi beberapa hambatan. Kongres ini mendapat reaksi dari beberapa pihak seperti Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus Besar Persatuan Islam, Persatuan Guru Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Partai Kebangsaan Indonesia (Parki). Dikemukakan bahwa pengertian Pancasila hanya berlaku untuk wilayah Republik Indonesia tidak benar dan bahkan di daerah di luar kekuasaan Republik Indonesia lebih diutamakan. Dikatakan pula bahwa hasil keputusan mengenai dasar pendidikan bertentangan dengan hasil keputusan Kongres tertanggal 16—17 Oktober 1949 yang menyatakan bahwa Kongres Pendidikan ini hanya membicarakan masalah pedagogis tekniknya saja, untuk masalah dasar pendidikan akan diserahkan kepada organisasi-organisasi politik untuk diperjuangkan di dalam dewan-dewan negaranya masing-masing (

Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1949).Indonesia, K. P. R. (n.d.). Kenang-Kenangan Kongres Pendidikan Antar. In *Indonesia Di Ibu Kota Republik Indonesia 15-20*. Oktober.

Muncul pula reaksi dari organisasi Islam lainnya yang mengeluarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah Yogyakarta, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Pengurus Besar Persatuan Guru Islam Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Islam, Persatuan Guru Islam Makassar, Perserikatan Guru Partikelir Indonesia Pematang Siantar, Al-Irsyad Surabaya, Utusan Sumatera Barat, Utusan Sumatera Selatan, Ma'had Islam Pekalongan, Komite Islam Purwokerto Bagian Pendidikan, Gabungan Madjlis Guru Islam menyatakan keberatannya atas kongres pendidikan yang dinilai tidak representatif, menyisahkan tertib acara yang tidak sehat, terlihat dari tidak adanya pandangan umum dalam rapat pleno terhadap saran-saran yang diberikan dalam rapat pleno tersebut. Dinyatakan pula ketidaksetujuan dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap keputusan tidak dimasukkannya pelajaran agama sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah.

Terbentuknya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran 1950

Beberapa negara seperti Amerika dan negara-negara Eropa berpendapat bahwa pendidikan sangat diperlukan. Walaupun demikian pendapat ini selalu diperdebatkan oleh sebagian orang yang mempunyai pandangan yang berbeda dan harus dihormati (Russell,1993: 1). Pendidikan merupakan keharusan demi pembangunan sebab dasar pembangunan yang paling strategis adalah pendidikan. Pendidikan yang diadakan adalah bukan hanya milik golongan tertentu saja tetapi juga merupakan milik segenap rakyat. Berkaitan dengan hal ini, bukan hanya kepentingan pemerintah yang diutamakan akan tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Maka sudah menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk memberi dan menambah pendidikan demi proses pencerdasan bangsa.

Negara sebagai organisasi politik yang besar dan pemerintah sebagai pelaksana dari organisasi itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus pendidikan nasional yang tidak terlepas pula tanggung jawab masyarakat. Peran negara yang besar dalam membentuk pendidikan nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya disebabkan negara memiliki kekuasaan untuk mengarahkan sistem pendidikan dan menduduki posisi ideal untuk mengaturnya dengan baik. Kekuasaan yang dipegang oleh negara mencakup mendirikan, menjamin tegaknya pemerintahan, menentukan bentuk negara, melindungi warga negaranya, mengurus masalah-masalah sosial-ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya (Kartono, 1990: 17).

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam pendidikan, sarana pendidikan yang dibentuk seperti sekolah, akademi, universitas dan lainnya yang memberikan informasi ilmiah dan edukasi kepada rakyat keberadaannya akan didorong dan dibantu. Betapa pentingnya pendidikan bagi suatu negara terutama bagi negara yang baru merdeka sehingga perlu diadakan sistem pendidikan dan persekolahan yang teratur dan diurus oleh negara. Harapan yang ingin dicapai dari pendidikan yang diberikan adalah agar rakyat Indonesia dapat belajar sampai setinggi-tingginya, mampu mempertahankan eksistensi dirinya dan mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri di tengah gelombang perubahan politik sosial, ekonomi, dan budaya bangsa serta perubahan dunia yang begitu cepat.

Pendidikan yang diatur oleh pemerintah tak terlepas dari peran masyarakat negara itu sendiri. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, karena itu negara dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pelaksana bukan merupakan penguasa tunggal yang menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat. Banyak partisipasi dari kekuatan-kekuatan sosial lainnya diantaranya adalah pihak swasta dan perorangan yang ikut menyelenggarakan pendidikan dengan pedoman persyaratan formal, asas persatuan dan kesatuan bangsa, kenasionalan, dan filsafat Pancasila sebagai dasar negara yang dianut (Kartono, 1990: 18). Tugas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dan peran serta masyarakat adalah mengembangkan bakat, intelengensi potensi, aspirasi, dan keterampilan setiap warga. Tugas yang diemban ini bertujuan agar dapat

berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan negara. Pemerintah mengadakan ketentuan, peraturan, serta undang-undang pendidikan yang dipakai sebagai pedoman dasar bagi sistem pendidikan, agar dapat sesuai dengan tujuan umum negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan pendidikan yang dibuat pada akhir tujuan pendidikan nasional merupakan penjabaran dari tujuan negara yang juga merupakan kondensasi dari tujuan hidup dan aspirasi hidup rakyat Indonesia yang merupakan elemen dari sebuah negara (Kartono, 1990: 18).

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan suatu sistem pengajaran nasional telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai norma dasar pendidikan Indonesia. Dalam UUD 1945 diinstruksikan kepada pemerintah untuk mendasarkan setiap usaha pendidikan dan pengembangan kebudayaan pada pandangan hidup Pancasila dan setiap usaha pendidikan harus diwujudkan untuk mencapai tujuan negara (Nawawi, 1983: 63). Norma dasar yang melandasi usaha pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional adalah berdasar pada pasal 31 dan 32 UUD 1945. Kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dijabarkan dalam kebijaksanaan pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan merupakan bagian dari kebijaksanaan negara. Dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan pendidikan merupakan subsistem kebijaksanaan negara secara keseluruhan. Kebijaksanaan pendidikan itu sendiri memiliki pengertian (Imron, 1995: 18):

“suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan itu merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.”

Berkaitan mengenai kebijaksanaan pendidikan yang di dalamnya tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ada pendapat yang menyatakan bahwa rumusan mengenai tujuan pendidikan di berbagai negara jarang sekali yang memuaskan kecuali bagi mereka yang merumuskannya (Beeby, 1981: 273). Keputusan dalam pendidikan merupakan penyelesaian resmi yang mengikat antara kepentingan dan tujuan yang bersaing dalam situasi yang membutuhkan kesepakatan bersama. Karena merupakan hasil dari interaksi antara berbagai kelompok yang berbeda kepentingan, jarang tidak terjadi rumusan-rumusan mengenai tujuan pendidikan yang terbentuk tidak jelas dan hanya sekadar memberikan arah yang amat umum (Beeby, 1981: 276). Peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat ketentuan mengenai pendidikan nasional dan peran masyarakat khususnya tokoh pendidik terwujud dalam pembentukan Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran.

Rencana Undang-undang pendidikan dan pengajaran yang telah dibentuk kepanitiaannya sejak kementerian PP dan K dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo, ternyata dapat diselesaikan juga pada tahun 1948. Setelah dapat terselesaikan kemudian diajukan kepada BP KNIP. Sementara rancangan undang-undang sedang dalam proses pematangan oleh BP KNIP, terjadi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 dengan melakukan penyerbuan ke Yogyakarta oleh tentara Belanda. Dalam penyerbuan itu, catatan-catatan di BP KNIP ikut dihancurkan.

Pembicaraan mengenai RUU ini membuka banyak perdebatan. Pembahasannya memerlukan tujuh kali rapat dengan pembicaraan sebanyak 69 anggota (Tilaar, 1995: 71). Pada rapat tanggal 17 Oktober 1949 ketika itu Mr. Assaat sebagai ketua BP KNIP, telah ada perdebatan mengenai RUU itu. Di dalam rapat yang berjalan sampai tujuh kali terdapat masalah pokok yang menjadi pembicaraan, antara lain mengenai masalah pendidikan masyarakat. Dalam masalah ini diutarakan mengenai konsep pendidikan yang lebih luas. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah. Konsep ini muncul di tengah situasi revolusi fisik. Para pemimpin Indonesia telah memikirkan dan mempunyai konsep mengenai pendidikan dalam arti luas itu. Teori-teori pendidikan yang sebagian besar orang hanya tahu terbatas pada proses pendidikan itu untuk anak-anak sampai pada pendidikan formal, dalam perdebatan yang terjadi dalam BP KNIP terlihat betapa konsep pendidikan nasional mencakup kegiatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Pembicaraan selanjutnya mengenai pendidikan agama. Pembicaraan masalah agama ini meminta waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran mengenai cara pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dan kedalaman dari pendidikan agama itu di dalam masyarakat Pancasila. Pembicaraan mengenai masalah ini semakin hangat ketika muncul perdebatan apakah pendidikan agama diharuskan atau tidak di sekolah-sekolah pemerintah. Alotnya pembahasan ini berdasar atas pasal 20 rancangan undang-undang pendidikan yakni: (1) Pengajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri berdasar atas pasal 29 Undang-undang Dasar; pelajaran agama itu tidak termasuk dalam golongan mata pelajaran yang dimestikan bagi murid-murid (bukan "verplicht leervak"). (2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan, setelah mendengar pendapat Menteri Agama.

Dalam penjelasan dari pasal 20 ini terlihat adanya kebebasan yang relatif sangat besar mengenai pelaksanaan pelajaran agama di sekolah. Reaksi atas perdebatan ini muncul dari Aceh. Pada rapat BP KNIP tanggal 18 Oktober 1949, disampaikan Nota Aceh oleh salah satu anggota yaitu Zainal Abidin Achmad. Ia mengemukakan bahwa masalah pendidikan agama yang tidak dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah ditantang oleh rakyat Aceh. Nota itu ditandatangani oleh Tengku Muhammad Daud Beureuh yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin rakyat pada tanggal 16 Oktober 1949 yang ditujukan kepada Ketua BP KNIP di Yogyakarta. Nota ini menyebutkan bahwa, *Pertama*, Pendidikan agama supaya dijadikan mata pelajaran yang diwajibkan. *Kedua*, sekolah-sekolah agama diakui pengajarannya sebagai pengajaran sekolah pemerintah. *Ketiga*, sekolah-sekolah agama dihargai sebagai sekolah-sekolah pemerintah. *Keempat*, dalam hal percampuran pemuda dan pemudi, hendaknya tidak bertentangan dengan perasaan agama dan kebiasaan setempat di Sumatera (Tilaar, 1995:75). Pada perdebatan selanjutnya, masalah pendidikan agama mendapat tanggapan dari Mr. Tambunan yang beragama Nasrani, yang mengutarakan bahwa kebebasan beragama masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sangat penting.

Mengenai sekolah partikelir (swasta) tak kalah pentingnya pula dalam pembahasan RUU ini. Hal ini menjadi masalah pokok pembicaraan karena kedudukan sekolah partikelir penting yang memang ketika masa pergerakan tidak terlepas dari perjuangan nasional dan merupakan salah satu pengembang pendidikan nasional. Kedudukan dari sekolah partikelir ini sangat penting sehingga mendapat tempat dalam pasal RUU pendidikan. Hal ini dapat diketahui dalam RUU pasal 13 dan 14 yang berbunyi:

- 13 (1) Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup maka kesempatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikuler leluasa. (2) Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikuler ditetapkan dalam undang-undang.
- 14 (1) Sekolah-sekolah partikuler yang memenuhi syarat-syarat untuk pembiayaannya dapat menerima subsidi dari pemerintah. (2) Penyelenggaraan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah partikuler diatur dengan peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan.

Perdebatan selanjutnya mengenai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini dipermasalahkan bagaimana sebenarnya bentuk manusia Indonesia, apakah cukup sebagai manusia yang cakap, atau ia haruslah juga sebagai manusia yang beragama. Tujuan yang ingin dibentuk ini tidak terlepas dari pendidikan agama.

Masalah bahasa Indonesia juga menjadi pokok pembicaraan dalam BP KNIP. Dalam pembicaraan mengenai hal ini ditekankan perlunya pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa pemersatu; terlebih lagi melihat bahwa bahasa Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat perjuangan dan menegakkan kemerdekaan. Dalam perdebatan ini, muncul perbedaan pendapat mengenai pentingnya pengembangan bahasa daerah. Pengembangan bahasa daerah dimaksudkan untuk menghindari kepunahannya.

Untuk tujuan ini bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas permulaan sekolah dasar (Tilaar, 1995: 74-76).

Ketika Kementerian PP dan K berada di bawah pimpinan Ki S. Mangunsarkoro, rancangan undang-undang itu diusulkan kepada pemerintah agar dapat disahkan sebagai undang-undang. Setelah mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan oleh Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat, maka rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran oleh Acting Presiden Mr. Assaat. A.G Pringgodigdo selaku Menteri Kehakiman mengundang RUU itu sebagai Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 pada 5 April 1950. Setelah disahkan, undang-undang ini berlaku hanya di wilayah Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS.

Undang-undang pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 tercipta setelah melewati proses yang cukup panjang disaat Indonesia sedang menghadapi perjuangan melawan Belanda. Suatu keberhasilan bagi bidang pendidikan Indonesia karena telah memiliki sebuah pedoman untuk menyelenggarakan pendidikan. Undang-undang ini mendasari pendidikan dan pengajaran Indonesia yang mencerminkan pendidikan yang disesuaikan dan dibutuhkan oleh rakyat yakni pendidikan nasional. Pendidikan yang bersifat nasional merupakan cita-cita bangsa Indonesia setelah penyelenggaraan pendidikan sebelumnya menggunakan bentuk penyelenggaraan pendidikan masa pendudukan Jepang. Pendidikan yang bersifat nasional tercermin dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU ini, diantaranya pasal mengenai tujuan pendidikan dan pengajaran serta dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Pasal-pasal itu menyebutkan:

Pasal 3: Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pasal 4: Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam " Pancasila " Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia.

Penerapan Dari UUPP Tahun 1950 Dan Berlakunya UUPP No.12 Tahun 1954 Di Seluruh Wilayah NKRI

Penerapan dari UUPP ini antara lain terlihat dalam pendidikan guru. Dalam memenuhi kebutuhan guru yang begitu mendesak, maka Kementerian PP dan K bekerja sama dengan PGRI menyelenggarakan pendidikan guru secara darurat yang berupa kursus-kursus. Kursus ini dikenal dengan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB). Kursus ini didirikan pada bulan September 1950 melalui keputusan Menteri Pendidikan No. 5033/F tertanggal 5 Juli 1950 (Tilaar, 1995: 81). Terdapat dua KPKPKB di setiap kabupaten dengan masing-masing murid berjumlah 80 orang. Siswa yang mengikuti kursus tersebut terikat dalam dinas dan tinggal dalam asrama. KPKPKB ini selanjutnya dinyatakan sebagai Sekolah Guru Bantu (SGB) (Safwan dan Kutoyo (*ed.*), 1980: 71) yang dalam perkembangannya terdapat sekolah lanjutannya yakni Sekolah Guru Atas (SGA). Mereka yang lulus dari SGA ini menjadi guru sekolah rakyat (sekolah dasar). Sekolah pendidikan guru yang lulusannya akan ditempatkan di sekolah-sekolah dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah-pemerintah daerah diharapkan agar penyelenggaraan sekolah ini diatur pada masing-masing daerah. Peserta didik dari sekolah ini diambil dari daerah tempat yang sama sekolah ini didirikan. Apabila hal ini dapat dijalankan dengan baik, akan membawa berbagai keuntungan (Poerbakawatja, t.t: 14).

Kebutuhan akan tenaga pengajar yang besar dan sangat mendesak dilakukan pula dengan mengerahkan tenaga mahasiswa untuk membantu mengisi kekurangan guru-guru khususnya untuk sekolah menengah di daerah-daerah di luar Jawa pada awal tahun 1950-an. Para pemuda yang tergabung dalam PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia), IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) dan Korps Mahasiswa mengajukan gagasan untuk membantu menyumbangkan tenaga pengajar kepada pemerintah. Pemerintah menyambut baik gagasan pemuda dan mahasiswa ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1306/A yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 24 Februari 1950. Dalam point I, diputuskan akan dibentuk panitia yang diberikan kewajiban mempelajari soal penempatan tenaga mahasiswa sebagai pengajar pada sekolah-sekolah SMA dan sekolah-sekolah lain yang sederajat tingkatan pelajarannya. Panitia ini sebelum tanggal 1 April 1950 telah memajukan kepada pemerintah rencana tentang pengerahan tenaga mahasiswa disertai dengan rencana biayanya. Mereka secara sukarela menjadi guru sekolah lanjutan di luar Pulau Jawa. Peran mahasiswa sebagai tenaga pengajar perbantuan ini diperkenalkan dalam Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Pada bulan November 1951, rombongan PTM pertama yang terdiri atas 6 mahasiswa diberangkatkan ke Kupang (Ahmaddani G, Martha dkk, t.t: 213—214).

Dalam usaha peningkatan guru, diselenggarakan pula Sekolah Guru Taman Kanak-kanak (SGTK), Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), Pendidikan Guru Pendidikan Luar Biasa (PGPLB), Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGPK), dan Sekolah Guru Pendidikan Teknik (SGPT). Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah lanjutan pertama, maka diadakan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) dengan masa belajar satu tahun. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan guru sekolah lanjutan atas, diadakan kursus BI dan BII yang masing-masing memiliki masa belajar selama tiga dan dua tahun. Kursus BI dan BII ini dibuka oleh pemerintah pada tahun 1950 yang dapat dikatakan setingkat dengan akademi. Pelajaran yang diberikan pada kursus ini antara lain bahasa Indonesia, Inggris, Perancis, Jerman, Ilmu Pasti, Ilmu Bumi, Ilmu Alam, Kimia, Ekonomi, Administrasi, dan Sejarah (Sjamsuddin, dkk, 1993: 62). Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru, maka pada tahun 1954 pemerintah membuka Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Para mahasiswanya berasal dari lulusan SMA dan SPG. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang pertama didirikan di Malang pada 1 September 1954, dan yang kedua didirikan di Bandung dan Batusangkar (Sumatera Tengah) pada 1 Oktober 1954.

Penerapan UUPP Tahun 1950 mengenai Pendidikan Agama, berdasarkan bab XII Pasal 20 UU No. 4 tahun 1950 menetapkan bahwa pengajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri dan penyelenggaraannya diatur dalam ketetapan bersama antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama. Pembicaraan mengenai pendidikan agama di sekolah dilakukan sebelum UUPP terbentuk. Menteri agama membentuk sebuah Panitia Penyelidik Pengajaran Agama guna mendahului keputusan Panitia Perancang UUPP. Drs. Abdullah Sigit berperan sebagai anggota dan Pinang Pinandjo sebagai tokoh pendidikan, dan KH. Siradj Dahlan dan KHA. Badawi (Muhammadiyah) sebagai tokoh pendidikan Islam. Sidang dalam panitia ini dilakukan dalam beberapa kali selama tahun 1947 dan bertempat di gedung Sonobudoyo di Yogyakarta (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K No. 35693/kab. Dikeluarkan di Jakarta tertanggal 16 Agustus 1954). Sayangnya pandangan-pandangan ilmiah dan agamis dari hasil rapat-rapat ini tidak dapat diselamatkan karena musnah oleh serbuan Belanda pada Agresi Militer 1948. Banyak sedikitnya pembicaraan di dalam panitia itu memberikan bahan pertimbangan kepada rencana UUPP kemudian.

Terdapat beberapa ketentuan yang menggunakan istilah berbeda antara pendidikan agama dan pengajaran agama. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 dan PP No.8 tahun 1950 mempergunakan istilah *Pendidikan Agama* (Sumardi (ed), 1980: 33). Instruksi bersama tanggal 16 Juli 1951 sebagai kelanjutan dari Peraturan Bersama 16 Juli 1951, mempergunakan istilah *Pengajaran Agama dan Pelajaran Agama*. Peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama tertanggal 18 Juli 1951 No. 17678/ Kab. memberi nama *Pendidikan Agama*. Untuk melaksanakan peraturan bersama 16 Juli 1951, (jo UUDS pasal 43 dan UU No. 4 Tahun 1950 pasal 20), Penetapan Menteri Agama No.21 tanggal 13 Oktober 1952, ditetapkan rencana pokok pengajaran agama yang terdiri dari keimanan, akhlak, ibadah, dan alquran. Pengajaran agama ini di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Penetapan bersama itu menjadi landasan hukum pertama dalam penyelenggaraan pemberian pelajaran agama oleh instansi negara pada sekolah-sekolah negeri. Dalam Peraturan Bersama tanggal 16 Juli 1951 disebutkan dalam pasal 5 (1) yaitu guru-guru agama diangkat, diperhentikan, dan sebagainya oleh Menteri Agama, atas

usul instansi agama yang bersangkutan, (2) segala biaya untuk Pendidikan agama itu menjadi tanggungan Kementerian Agama.

Selanjutnya, peraturan-peraturan yang melandasi diisielenggarakan pendidikan agama antara lain (Amura, dkk, 1980: 18):

a. Konstitusi RIS pasal 39 ayat 3, b. UUDS pasal 41 ayat 1, c. UU No. 4 Tahun 1950 pasal 20. Untuk menunaikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri PP dan K bersama Menteri Agama ini sebagai pelaksana UUPP pasal 20, Menteri Agama membentuk Panitia Perencana Pendidikan Agama Islam di sekolah negeri pada 25 September 1951, yang diketuai oleh K. Imam Zakarsyi dengan 12 orang anggota pejabat teras pendidikan agama di pusat dan daerah. Panitia ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari panitia yang dibentuk sebelum terbentuknya UUPP, yang belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam situasi perang. Panitia ini memiliki peran yang sangat penting antara lain meneliti dan menyempurnakan rencana pengajaran agama Islam di sekolah rakyat yang kemudian diusulkan kepada Menteri Agama. Naskah pokok pengajaran agama Islam ini pernah diketengahkan oleh H. Mahmud Yunus sebagai hasil karya sebuah panitia di Sumatera Tengah yang oleh Menteri Agama diresmikan berlaku pada tanggal 14 Oktober 1952 sebagai pedoman (Amura, dkk, 1980: 11). Panitia ini juga mengumpulkan pikiran untuk dijadikan garis-garis besar dalam penyusunan Instruksi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri PP dan K dengan Menteri Agama. Instruksi ini ditandatangani dan diresmikan berlaku oleh masing-masing Sekretaris Jenderal kedua Kementerian sebagai kepala administrasi kementerian tertanggal 14 Oktober 1952. Selain itu panitia ini mempunyai kontribusi dalam meneliti dan menyempurnakan rencana Ejaan Bahasa Arab dengan huruf latin. Naskah ini disusun dan diusulkan oleh K. Imam Zakarsyi, kemudian secara resmi K.M Fakih Usman sebagai kepala Jawatan Pendidikan Agama menganjurkan kepada guru-guru agama, para mubaligh, penulis karangan ajaran Islam, organisasi-organisasi pendidikan Islam untuk dipakai dalam pengajaran dan tulisan (Amura, dkk, 1980: 11).

Kontribusi dan peran dari panitia ini sangat penting dan bermanfaat dalam melancarkan perkembangan pengajaran agama Islam di sekolah negeri sehingga menghilangkan keraguan masyarakat akan pentingnya pengajaran agama Islam di sekolah dan mulai mendorong para orang tua kepada anaknya untuk mengikuti pelajaran agama (Amura, dkk, 1980: 12).

Penerapan penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada UUPP 1950 lainnya adalah mengenai ikut sertanya masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Berkaitan dengan ini, juga dibuka sekolah partikelir berdasarkan pasal 13 dan 14 UU No. 4 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan menganut aliran-aliran agama atau pandangan hidup tertentu, warga negara diberi kesempatan seluasnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir. Apabila sekolah partikelir ini memenuhi syarat (syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah) akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Menurut *Warta Antara* mengenai sekolah partikelir, disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah kementerian PP dan K memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk mengambil bagian dalam mendidik anak-anak. Hal ini dilakukan karena sekalipun sekolah yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup banyak, tetapi masih banyak anak yang belum mendapatkan tempat untuk bersekolah. Pemerintah tidak dapat menambah jumlah sekolah yang diinginkan oleh rakyat dan pemerintah sendiri. Hal ini terjadi karena pemerintah dalam usahanya dibatasi oleh kekurangan dana dan pengajar (guru). Inisiatif dan kegiatan rakyat di lapangan pendidikan ini disambut baik oleh pemerintah. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum terpenuhi (*Warta Antara*, 1 Agustus 1953).

Sambutan pemerintah ini diwujudkan dalam pemberian pelbagai macam bantuan. Bantuan yang diberikan berupa pemberian subsidi uang pemeliharaan sekolah, mendirikan asrama, pemberian buku-buku dan alat-alat pelajaran lainnya, peminjaman guru negeri, pemberian kesempatan pada murid-muridnya untuk menempuh ujian penghabisan atau ujian masuk bersama murid-murid sekolah negeri. Murid-murid dari sekolah partikelir ini diberi

fasilitas yang sama dengan murid-murid sekolah negeri. Dalam hal ini dengan menempuh ujian masuk atau ujian penghabisan negeri yang dibuka untuk umum. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap murid-murid sekolah partikelir dan negeri dalam ujian penghabisan itu (*Warta Antara*, 1 Agustus 1953). Ditentukan bahwa semua sekolah partikelir harus memberikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran (Sjamsuddin, dkk, 1993: 43).

Berkaitan dengan sekolah partikelir, berdasarkan pengumuman bersama dari Kementerian PP dan K RIS dan PP dan K RI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 1950 mengenai sekolah asing, dinyatakan bahwa warga negara asing tidak diperkenankan menyelenggarakan sekolah-sekolah negeri. Mereka diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sekolah menurut kebutuhannya. Pengajaran asing yang diselenggarakan ini berada di bawah pengawasan Penguasa Militer. Pelaksanaan pengawasan ini tersebut dalam Peraturan Penguasa Militer. Pengawasan yang dilakukan terkait erat dengan penguasa militer setempat. Pelaksanaan dari pengajaran asing ditetapkan dalam suatu peraturan tentang pengawasan pengajaran asing yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan selaku penguasa militer atas seluruh wilayah Indonesia.

Setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat yaitu Drs. Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr. A. Halim mengenai kesepakatan menuju kesatuan republik Indonesia, dipersiapkan pula penyatuan Kementerian PP dan K di kedua pihak ini. Persiapan menuju kesatuan di dalam kementerian PP dan K diwujudkan dengan dibentuknya panitia bersama. Panitia bersama ini dalam perannya telah mengusulkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Atas usul dari panitia bersama ini dikeluarkan Pengumuman Bersama pada tanggal 30 Juni 1950 yang menyatakan bahwa untuk tahun ajaran 1950/1951 sementara sistem pengajaran yang berlaku dalam Republik Indonesia terdahulu akan dijalankan pula di seluruh Indonesia sebelum adanya ketentuan yang baru. Sebelum terbentuknya ketentuan yang baru dalam pendidikan dan pengajaran, sistem yang berlaku di wilayah republik Indonesia terdahulu dalam waktu yang singkat akan ditinjau kembali. Dikeluarkannya pengumuman bersama itu pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berjalan di seluruh Indonesia berdasarkan UUPP 1950 yang mulai dijalankan sejak Agustus 1950. Dengan dijalankannya UUPP 1950 ini diseluruh wilayah Indonesia, segala peraturan pendidikan yang berbeda dari UUPP 1950 yang sebelumnya berlaku di daerah-daerah di luar wilayah republik Indonesia dikesampingkan.

Pengumuman bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K RIS dan PP dan K RI dalam perundingan-perundingan di Jakarta dan Yogyakarta mengenai susunan-susunan sekolah negeri dan mengenai sekolah-sekolah partikelir itu disertai dengan penjelasan pengumuman. Dikeluarkannya keputusan bersama itu bertujuan agar pada saat permulaan tahun pengajaran baru telah ada satu macam cara penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran (Sjamsuddin, dkk, 1993: 43). Dengan adanya perubahan sekolah yang harus disesuaikan dengan susunan sekolah republik Indonesia, susunan sekolah yang berlaku dalam tahun ajaran 1950/1951 adalah sekolah rakyat dengan masa belajar selama 6 tahun, sekolah lanjutan pertama 3 tahun, dan sekolah lanjutan atas 3 tahun. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan antara lain: Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Umum Bagian Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum Bagian Atas (SMA), sekolah Guru B (SGB), sekolah Guru A (SGA), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), dan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) (Poerbakawatja, 1970: 62—63).

Mengenai bahasa pengantar, ditetapkan bahwa di semua sekolah diharuskan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Begitu pula dengan rencana pelajaran yang berlaku adalah sesuai dengan rencana pelajaran republik Indonesia. Penyesuaian dalam pendidikan dan pengajaran ini dilakukan berdasarkan adanya rasa saling pengertian antara daerah-daerah yang menerapkan peraturan pendidikan yang berlainan dengan republik Indonesia. Seperti pada daerah-daerah di propinsi Nusa Tenggara yaitu di pulau-pulau Flores,

Sumba, dan Timor yang merupakan bekas wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajarannya dikelola oleh instansi swasta yakni misi dan zending yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda, memiliki peraturan berbeda dengan UU No. 4 tahun 1950. Dengan diadakannya perundingan-perundingan, akhirnya pada tahun 1952 kedua pihak misi dan zending mengakui bahwa keadaan di daerah-daerah istimewa itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan masyarakat di negara Indonesia (Poerbakawatja, 1970: 64).

Dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, disusun pula kementerian-kementerian RI yang digabung dengan kementerian-kementerian RIS. Dalam kementerian pendidikan, terjadi reorganisasi yang melahirkan Jawatan Pengajaran pada bulan November 1950. Jawatan ini sebagai pelaksana utama dalam urusan-urusan sekolah yang merupakan penyempurnaan dari Jawatan Inspeksi Pengajaran ketika masih berkedudukan di Yogyakarta (Aman, 1980: 53). Dalam ikhtisar tindakan-tindakan yang sudah dilakukan di daerah-daerah yang baru menggabungkan diri dari republik Indonesia disebutkan bahwa untuk dapat segera mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat penggabungan daerah-daerah pada Republik Indonesia, Kementerian PP dan K membentuk perwakilan-perwakilan. Dibentuk perwakilan Jawa Timur dan Madura di Surabaya, sedangkan perwakilan untuk Jawa Barat berada di Bandung. Perwakilan di daerah-daerah tersebut akan segera dibubarkan dan untuk selanjutnya, urusan PP dan K akan diserahkan kepada inspeksi-inspeksi daerah.

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI dengan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RIS tanggal 30 Juni 1950 menyatakan bahwa berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk seluruh daerah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 untuk seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.

Undang-undang itu diajukan kepada parlemen oleh Dr. Bahder Djohan sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dari Kabinet Wilopo pada awal tahun 1953. Kemudian UU itu diajukan lagi oleh Kabinet Sastroamidjojo kepada parlemen pada tanggal 23 Desember 1953. UU itu diterima oleh parlemen pada tanggal 27 Januari 1954 yang pada akhirnya disahkan pada tanggal 12 Maret 1954 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No. 12 Tahun 1954. UU ini berlaku sebagai UU yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang isinya mencakup UU No. 4 tahun 1950 yang tidak mengalami perubahan. Pernyataan berlakunya UU itu diseluruh wilayah NKRI, ditandatangani oleh Presiden Soekarno bersama Menteri PP dan K Mr. Moh. Yamin. Dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 1954 ini yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo, dualisme pendidikan yang terjadi di wilayah yang pendidikannya dikelola oleh misi dan zending dan segala peraturan pendidikan didalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENUTUP

Simpulan

Menurut perkembangan sejarahnya, pendidikan di Indonesia mengalami tiga masa dalam pelaksanaannya yaitu pendidikan masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah proklamasi kemerdekaan. Dari ketiga masa perjalanan pendidikan Indonesia, masing-masing mempunyai corak tersendiri dari pelaksanaannya.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai melakukan pembenahan disegala bidang tak terkecuali adalah bidang pendidikan. Situasi akibat kedatangan kembali

Belanda ke Indonesia menyebabkan kementerian PP dan K belum dapat menjalankan perannya dengan lancar. Keadaan yang tidak aman akibat pendudukan Belanda, menyebabkan kementerian pendidikan di Jakarta harus dipindahkan ke Solo. Para pelajar dan guru harus mengungsi ke daerah pedalaman untuk menghindari serangan Belanda. Tak urung, para pelajar, mahasiswa, dan guru ikut berjuang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Walaupun keadaan yang serba sulit akibat serangan Belanda, hal itu tidak menyurutkan semangat para pelajar dan mahasiswa untuk terus memelihara ilmu pengetahuan.

Setelah bekerjanya Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran, pada tahun 1948, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai pengganti dari Menteri PP dan K Suwandi membentuk Panitia Perancang Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran dengan harapan apa yang dihasilkan oleh panitia ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah. Masalah pendidikan yang begitu penting menjadi tujuan diadakannya Kongres Pendidikan Antar Indonesia di Yogyakarta yang diikuti oleh wakil-wakil negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Kongres ini diadakan pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1949. Dalam kongres ini dikemukakan pendapat-pendapat mengenai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Pembahasan mengenai undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran dalam rapat BP KNIP memerlukan tujuh kali rapat. Terdapat masalah-masalah pokok yang menjadi pembicaraan antara lain masalah pendidikan masyarakat, pendidikan agama, sekolah partikelir (swasta), dan bahasa daerah. Setelah terjadi pembicaraan mengenai Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang begitu sengit, akhirnya rancangan undang-undang itu dapat disahkan. Pada tanggal 5 April 1950 ketika Kementerian PP dan K berada di bawah pimpinan Ki S. Mangunsarkoro, rancangan undang-undang itu dibawa ke parlemen dan disahkan sebagai Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950. Setelah disahkan, undang-undang ini hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS.

Dikeluarkan Pengumuman Bersama pada tanggal 30 Juni 1950 yang menyatakan bahwa untuk tahun ajaran 1950/1951 sementara sistem pengajaran yang berlaku dalam Republik Indonesia terdahulu akan dijalankan pula di seluruh Indonesia sebelum adanya ketentuan yang baru. Dikeluarkannya pengumuman bersama itu pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berjalan di seluruh Indonesia berdasarkan UUPP 1950. Dengan dijalankannya UUPP 1950 ini diseluruh wilayah Indonesia, segala peraturan pendidikan yang berbeda dari UUPP 1950 yang sebelumnya berlaku di daerah-daerah di luar wilayah republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI dan RIS tanggal 30 Juni 1950 menyatakan bahwa berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 dalam kenyataannya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk seluruh daerah di Indonesia. Undang-undang itu diajukan kepada parlemen oleh Dr. Bahder Djohan sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dari Kabinet Wilopo pada awal tahun 1953. Kemudian UU itu diajukan lagi oleh Kabinet Sastroamidjojo kepada parlemen pada tanggal 23 Desember 1953. Undang-undang itu diterima oleh parlemen pada tanggal 27 Januari 1954 yang pada akhirnya disahkan pada tanggal 12 Maret 1954 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No. 12 Tahun 1954. UU ini berlaku sebagai UU yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saran

Setelah mengetahui proses yang panjang mengenai sejarah pendidikan Indonesia menuju Pendidikan Nasional, maka seharusnya kita sebagai generasi penerus melaksanakan amanat dari rumusan pendidikan nasional yang pernah digariskan dalam UUPP 1950 yang kemudian berlaku menjadi UUPP tahun 1954 dengan menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional

berkelanjutan yang berlaku hingga saat ini. Perjuangan panjang tokoh-tokoh kebangsaan Indonesia dalam merumuskan konsep pendidikan nasional patut dihargai dengan melaksanakan pendidikan Indonesia yang sebaik-baiknya untuk melepaskan diri dari kebodohan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

- Sekneg Seri Produk Hukum Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950
Sekneg Seri Produk Hukum Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951
Sekneg Seri Produk Hukum Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No.12 Tahun 1954
Sekneg Seri Produk Hukum No. 33756/kab dikeluarkan di Jakarta tertanggal 4 Agustus 1954 mengenai pembukaan Perguruan Tinggi di kota Malang.
Sekneg Seri Produk Hukum No. 35693/kab dikeluarkan di Jakarta tertanggal 16 Agustus 1954.mengenai pembukaan Perguruan Tinggi di kota Bandung dan Batu Sangkar.
Sekneg Seri Produk Hukum No. 3493/kab yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 19 Januari 1955 tentang peraturan pendidikan guru sekolah lanjutan tingkat pertama.
Sekneg Seri Produk Hukum No. 113826/S tertanggal 13 November 1956 tentang pelaksanaan pengawasan pengajaran asing.
Sekneg Seri Produk Hukum Peraturan Penguasa Militer Menteri Pertahanan tanggal 6 November 1957 No. 989/PMT/1957 Tentang Pengawasan Pengajaran Asing.

Buku:

- Aman, Sofyan. 1980. *Perkembangan Organisasi Pengurusan Sekolah-sekolah di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
Amura, Yousli Syah, *et al.* 1980. *Bahder Djohan Pengabdi Kemanusiaan*. Jakarta:Gunung Agung.
Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Depok: UI Press.
Imron, Ali. 1995. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Kartono, Kartini. 1990. *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
Makmur, Djohan, Pius Suryo Haryono, *et al.*, 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional .
Martha, Ahmaddani G, *et al.*, t.t. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kantor Pemuda dan Olah Raga.
Nawawi, Hadari. 1983. *Perundang-undangan Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pakpahan, G. 1979. *1261 Hari Di bawah Sinar Matahari Terbit*. Cetakan ke-2. Jakarta: Marintan Djaya.
Penerbitan Sejarah Lisan No.4. 1988. Di bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya. Jakarta: Arsip Nasional RI.
Poerbakawatja, Soegarda. 1970. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
Rapi, Massiara Daeng. t.t. *Menyingkap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Bhineka Tunggal Ika
Said M, P. Simanjuntak (*ed*). 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.
Sjamsuddin, Helius, *et al.*, 1993. *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan 1945-1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretaris Negara. 1998. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei— 22 Agustus 1945*. Jakarta.

- Sumardi, Muljanto (*ed*). 1980. *Pendidikan Islam Bunga Rampai Pemikiran tentang Madrasah dan Pesantren*. Jakarta: Pustaka Biru.
- Suradi, Mardanas Safwan, *et al.*, 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1986. *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tilaar, H.A.R 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945—1995 Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.

Surat Kabar:

“Kementerian PP dan K Tentang Sekolah-sekolah Partikelir”, *Warta Antara*, 1 Agustus 1953.

Artikel :

A.B Lapien. “Pengalaman Bersekolah di Masa Perang” dalam *Simposium on Modern Indonesia History*. Diselenggarakan oleh LIPI pada 9 November 1992 di Jakarta